



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DONGAN SIREGAR ALIAS DONGAN;**
2. Tempat Lahir : Sori Madingin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 6 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perbatasan RT. 001, RW 001, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa DONGAN SIREGAR Alias DONGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman"*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONGAN SIREGAR Alias DONGAN** masing-masing selama **8 (delapan) tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram
 - 1 (satu) Unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah tas warna hijau, beberapa bungkus palstik klip merah kosong
 - o **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
 - Uang berjumlah Rp 515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah)
 - **(Dirampas Untuk Negara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DONGAN SIREGAR Alias DONGAN bersama sama dengan Saksi Ezra Pandika Syaputra Alias Ezra pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkotika IPTU Anra Nosa, SH., MH langsung memerintahkan serangkaian Penyelidikan. Pada hari Kamis, Sekira pukul 10.00 WIB Tim opsnel yaitu Saksi Rahman Lianto, dan Saksi Rio Feby Senjaya melakukan penggerebekan terhadap rumah milik Terdakwa di di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan berhasil mengamankan Saksi Ezra Pandika Syahputra Alias Ezra yang berada didepan rumah milik Terdakwa, kemudian Tim Opsnel melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ezra dan ditemukannya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu digenggam tangan kanan Saksi Ezra dan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam ditanah yang terjatuh dari tangan Saksi Ezra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, lalu setelah di interogasi Saksi Ezra mendapatkan barang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari



Rumah Terdakwa yang rumahnya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Saksi Ezra berdiri kemudian Saksi Ezra diamankan dan memasuki rumah Terdakwa.

- Kemudian Tim Opsnal masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan uang senilai Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan didalam tumpukan uang tersebut ada 1 paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan kanan milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa bungkus plastik, dan 1 (satu) buah tas warna hijau yang terletak dilantai ruang tengah setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sekira pada hari Kamis 18 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Saksi Taufik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi beberapa paket, kemudian Keuntungan yang Terdakwa peroleh mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergramnya. Kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB sebelum terjadinya penangkapan Saksi Ezra datang kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Saksi Ezra melihat dan menyaksikan Terdakwa bersama Saksi Taufik sedang menimbang Narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdsarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 37/10278/2024, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang dan Rahmad Ramadhan dengan nama Terdakwa Dongan Siregar, telah melakukan penimbangan, sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,28 gram.
 2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dikembalikan kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensi Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Riau di Pekanbaru Nomor : 0873/NNF/2024, pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, dan diketahui Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Dongan Siregar Alias Dongan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Kristal Warna Putih denga berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diberi nomor barang bukti 1310/2024/NNF mengandung metamfetamina.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening dilapisi lakban hitam berisikan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL, diberi nomor barang bukti 1311/2024/NNF mengandung metafetamina;
- Bahwa Metamfetamina, terdaftar dalam Goongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menjual belikan Sabu Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DONGAN SIREGAR Alias DONGAN bersama sama dengan Saksi Ezra Pandika Syaputra Alias Ezra pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkotika IPTU Anra Nosa, SH., MH langsung memerintahkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian Penyelidikan. Pada hari Kamis, Sekira pukul 10.00 WIB Tim opsnel yaitu Saksi Rahman Lianto, dan Saksi Rio Feby Senjaya melakukan penggerebekan terhadap rumah milik Terdakwa di di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan berhasil mengamankan Saksi Ezra Pandika Syahputra Alias Ezra yang berada didepan rumah milik Terdakwa, kemudian Tim Opsnel melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ezra dan ditemukannya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu digenggam tangan kanan Saksi Ezra dan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam ditanah yang terjatuh dari tangan Saksi Ezra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, lalu setelah di interogasi Saksi Ezra mendapatkan barang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari Rumah Terdakwa yang rumahnya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Saksi Ezra berdiri kemudian Saksi Ezra diamankan dan memasuki rumah Terdakwa.

- Kemudian Tim Opsnel masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan uang senilai Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan didalam tumpukan uang tersebut ada 1 paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan kanan milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa bungkus plastik, dan 1 (satu) buah tas warna hijau yang terletak dilantai ruang tengah setelah itu Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdsarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 37/10278/2024, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang dan Rahmad Ramadhan dengan nama Tersangka Dongan Siregar, telah melakukan penimbangan,

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,28 gram.
2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dikembalikan kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 0,10 gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensi Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Riau di Pekanbaru Nomor : 0873/NNF/2024, pada hari Jumat, Tanggal 26 April 2024 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, dan diketahui Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti atas nama Dongan Siregar Alias Dongan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan Kristal Warna Putih denga berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diberi nomor barang bukti 1310/2024/NNF mengandung metamfetamina.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening dilapisi lakban hitam berisikan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL, diberi nomor barang bukti 1311/2024/NNF mengandung metafetamina;
- Bahwa Metamfetamina, terdaftar dalam Goongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menjual belikan Sabu Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman Lianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Rio Febi Sanjaya dan Firmansyah (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB didapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut yang setelah diketahui bernama Ezra Pandika Syaputra alias Ezra lalu anggota opsnal Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan terhadap Ezra Pandika Syaputra alias Ezra di temukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan juga handphone di tanah yang terjatuh dari tangan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan 1 unit sepeda motor Honda Scopy, lalu setelah diinterogasi dari mana Ezra Pandika Syaputra alias Ezra mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut bahwa dari penjelasan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ia memperoleh narkoba tersebut baru saja dari rumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra diamankan. Mendengar hal itu anggota opsnal Sat Res Narkoba langsung menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah di amankan salah satu anggota opsnal Sat Res Narkoba memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan pengeledahan, setelah aparat desa yaitu Ketua RT setempat datang pengeledahan mulai dilakukan yang mana pengeledahan diawali dengan Terdakwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa di amankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan uang dan juga di amankan uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam kantong celana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan Terdakwa dan penggeledahan kembali di lanjutkan terhadap isi rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan di amankan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) pack bungkus klip merah bening yang terletak di lantai ruang tengah. Setelah penggeledahan selesai anggota opsnal Sat Res Narkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh dari seseorang bernama Ahmad Taufik, selanjutnya Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ditemukan digenggaman tangan kanan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, sedangkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra berada dirumah Terdakwa pada saat itu karena Ezra Pandika Syaputra alias Ezra baru saja membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) lagi merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, bahwa ia membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Ezra Pandika Syaputra alias Ezra;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Ezra Pandika Syaputra alias Ezra tersebut belum sempat digunakan oleh Ezra Pandika Syaputra alias Ezra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang diamankan dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra maupun Terdakwa diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Ahmat Taufik;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, tidak ada aktifitas memecah-mecah narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Ezra Pandika Syaputra alias Ezra;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada Ahmat Taufik yaitu apabila narkoba jenis sabu sudah habis terjual, maka

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ahmat Taufik;

- Bahwa Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Rio Febi Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Rahman Lianto dan Firmansyah (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB didapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan, sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



mengamankan seorang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut yang setelah diketahui bernama Ezra Pandika Syaputra alias Ezra lalu anggota opsnel Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan terhadap Ezra Pandika Syaputra alias Ezra di temukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan juga handphone di tanah yang terjatuh dari tangan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan 1 unit sepeda motor Honda Scopy, lalu setelah diinterogasi dari mana Ezra Pandika Syaputra alias Ezra mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut bahwa dari penjelasan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ia memperoleh narkoba tersebut baru saja dari rumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra diamankan. Mendengar hal itu anggota opsnel Sat Res Narkoba langsung menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah di amankan salah satu anggota opsnel Sat Res Narkoba memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan pengeledahan, setelah aparat desa yaitu Ketua RT setempat datang pengeledahan mulai dilakukan yang mana pengeledahan diawali dengan Terdakwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa di amankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan uang dan juga di amankan uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan pengeledahan kembali di lanjutkan terhadap isi rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan di amankan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) pack bungkus klip merah bening yang terletak di lantai ruang tengah. Setelah pengeledahan selesai anggota opsnel Sat Res Narkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh dari seseorang bernama Ahmad Taufik, selanjutnya Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ditemukan digenggam tangan kanan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, sedangkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra berada dirumah Terdakwa pada saat itu karena Ezra Pandika Syaputra alias Ezra baru saja membeli

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa uang sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan uang pembelian narkotika jenis sabu dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) lagi merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, bahwa ia membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Ezra Pandika Syaputra alias Ezra;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Ezra Pandika Syaputra alias Ezra tersebut belum sempat digunakan oleh Ezra Pandika Syaputra alias Ezra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang diamankan dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra maupun Terdakwa diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Ahmat Taufik;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, tidak ada aktifitas memecah-mecah narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Ezra Pandika Syaputra alias Ezra;
- Bahwa sistem pembayaran narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Ahmat Taufik yaitu apabila narkotika jenis sabu sudah habis terjual, maka Terdakwa langsung menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Ahmat Taufik;
- Bahwa Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk Saksi pakai bersama-sama teman Saksi yang bernama Sukma dan Madi;
- Bahwa cara Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara Saksi menelepon Terdakwa, lalu Saksi mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine, yang mana hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk karena pekerjaan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah uang Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 37/10278/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0873/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,28 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik Terdakwa Dongan Siregar alias Dongan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hijau, beberapa bungkus palstik klip merah kosong dan uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ahmat Taufik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Ahmat Taufik adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) tersebut berasal dari pembelian narkotika jenis sabu dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) lagi adalah uang Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan, yang mana setiap kali Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Ahmat Taufik adalah sebanyak 1 (satu) gram, apabila sudah habis terjual lalu Terdakwa mengambil kembali narkotika jenis sabu dari Ahmat Taufik;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu tersebut dari Ahmat Taufik sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu setiap gramnya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ezra Pandika Syaputra alias Ezra membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk bekerja karena pekerjaan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra sebagai sopir mobil angkutan ayam;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu kepada Ezra Pandika Syaputra alias Ezra, Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang lainnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Beberapa bungkus palstik klip merah kosong;
- Uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Rahman Lianto, saksi Rio Febi Sanjaya dan Firmansyah selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB didapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut serta berhasil mengamankan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra yang berada di depan rumah tersebut. Kemudian anggota opsnal Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan terhadap Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan ditemukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di genggam tangan kanan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan juga 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam di tanah yang terjatuh dari tangan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra serta 1 unit sepeda motor Honda Scopy. Selanjutnya dilakukan inetrogasi terhadap Ezra Pandika Syaputra alias Ezra yang mana Ezra Pandika Syaputra alias Ezra memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu tersebut dari rumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra diamankan. Setelah itu anggota opsnal Sat Res Narkoba langsung menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana setelah diamankan, salah satu anggota opsnal Sat Res Narkoba memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan dan setelah aparat desa yaitu Ketua RT setempat datang, dilakukan penggeledahan yang mana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan uang dan juga di amankan uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam kantong celana bagian depan Terdakwa. Lalu penggeledahan dilanjutkan terhadap isi rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) pack bungkus klip merah bening yang terletak di lantai ruang tengah. Kemudian Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ahmat Taufik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan untuk dijual kembali yang mana sudah Terdakwa jual kepada Ezra Pandika Syaputra alias Ezra sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada 2 (dua) orang lainnya serta uangnya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan, yang mana setiap kali Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmat Taufik adalah sebanyak 1 (satu) gram, apabila sudah habis terjual lalu Terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu dari Ahmat Taufik dan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap gramnya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Dongan Siregar alias Dongan sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **“Menyerahkan”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir oleh saksi Rahman Lianto, saksi Rio Febi Sanjaya dan Firmansyah selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB didapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Lintas Riau–Sumut, Kelurahan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 10.00 WIB Tim Opsnal melakukan pengerebekan terhadap rumah tersebut serta berhasil mengamankan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra yang berada di depan rumah tersebut. Kemudian anggota opsnal Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu di genggam tangan kanan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra dan juga 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di tanah yang terjatuh dari tangan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy. Selanjutnya dilakukan inetrogasi terhadap Ezra Pandika Syaputra alias Ezra yang mana Ezra Pandika Syaputra alias Ezra memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu tersebut dari rumah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari Ezra Pandika Syaputra alias Ezra diamankan. Setelah itu anggota opsnal Sat Res Narkoba langsung menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mana setelah diamankan, salah satu anggota opsnal Sat Res Narkoba memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan dan setelah aparat desa yaitu Ketua RT setempat datang, dilakukan penggeledahan yang mana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan uang dan juga di amankan uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam kantong celana bagian depan Terdakwa. Lalu penggeledahan dilanjutkan terhadap isi rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hijau dan 1 (satu) pack bungkus klip merah bening yang terletak di lantai ruang tengah. Kemudian Terdakwa dan Ezra Pandika Syaputra alias Ezra beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 37/10278/2024 tanggal 19 April 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0873/NNF/2024 tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram adalah benar narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ahmat Taufik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan untuk dijual kembali yang mana sudah Terdakwa jual kepada Ezra Pandika Syaputra alias Ezra sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada 2 (dua)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



orang lainnya serta uangnya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah selama 2 (dua) bulan, yang mana setiap kali Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Ahmat Taufik adalah sebanyak 1 (satu) gram, apabila sudah habis terjual lalu Terdakwa mengambil kembali narkoba jenis sabu dari Ahmat Taufik dan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap gramnya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Ahmat Taufik sebanyak 1 (satu) gram yang mana sebelum penangkapan telah dijualnya kepada Ezra Pandika Syaputra alias Ezra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga telah dijual kepada 2 (dua) orang lainnya dihubungkan dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ahmat Taufik dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada orang lain. Maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna hijau dan beberapa bungkus palstik klip merah kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dongan Siregar alias Dongan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menjual narkoba golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa bungkus palstik klip merah kosong;

Dimusnahkan;

- Uang berjumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)